BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 perspektif mazhab Syafi'i, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam mengelola zakat yaitu memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dengan berdasarkan dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah yang menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam (Khalifah) atau orang-orang yang mewakilinya dan di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pelaksanaannya dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).
2. Pengumpulan zakat dikenakan terhadap harta milik dari semua jenis harta kekayaan seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan termasuk harta kekayaan lain yang memiliki potensi dan mengenai penetapan hukum zakat baik dari segi *nisab*, *haul*, dan hasil/persentase zakat terhadap harta benda yang tidak disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka digunakan cara penetapan hukumnya melalui beberapa metode ijtihad, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *qiyas*, dan dalam memakai qiyas, harus memperhatikan syarat rukunnya, terutama mengenai *illat* hukumnya yang

merupakan unsur terpenting dalam *qiyas*, karena illat hukum merupakan landasan *qiyas*.

3. Pendistribusian zakat harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu para mustahiq zakat (QS. At-Taubah (09) : 60) yaitu kepada 8 asnaf (fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan), yang bertujuan untuk mengenatskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan pendistribusian dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif sesuai dengan skala prioritas.

B. Saran

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus-menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan oleh para dai dan para tokoh agama, terutama sekali oleh lemaga-lembaga pengumpul zakat. Selain itu, pemungutan/pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada *muzakki* agar membayar kewajibannya tanpa adanya paksaan melainkan atas kesadarannya sebagai umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya.
2. Upaya memperkuat lembaga amil zakat dalam rangka melaksanakan syariah Islam dibidang ekonomi perlu didorong oleh pemerintah dan lembaga legeslatif dengan memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan politis dan kebijakan pemerintah juga perlu dilakukan secara simultan, salah satunya adalah pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak

menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

3. Zakat dan Pajak yang kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, perlu segera diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan implementasi dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan di harapkan pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk menindaklanjuti kedua undang-undang tersebut sehingga benar-benar dapat diterapkan.